



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara dalam Menangani Kasus Sengketa Pertanahan**

Pemohon	: Bahrul Ilmi Yakup, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 2/1986) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986, serta Pasal 50 UU 2/1986 Terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 29 April 2025

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang sedang berperkara di peradilan umum terkait sengketa pertanahan;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986, serta Pasal 50 UU 2/1986 Terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan *a quo*, *in casu* bagian alasan-alasan permohonan (posita), Mahkamah mendapatkan fakta, meskipun para Pemohon dalam pokok permohonannya telah mencantumkan dasar pengujian, yakni Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Perbaikan Permohonan hlm. 14] untuk menguji norma Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986 serta menguji Pasal 50 UU 2/1986, namun dalam menguraikan alasan-alasan permohonan tersebut para Pemohon tidak menjelaskan pertentangan antara masing-masing norma yang diuji dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menguraikan dugaan ketidakpastian hukum yang muncul dalam praktik atau penerapan hukum, khususnya dalam sengketa pertanahan, tanpa menjelaskan bagaimana substansi norma undang-undang yang diuji dimaksud telah menciptakan atau menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kerangka konstitusional. Para Pemohon cenderung menggunakan pendekatan naratif berdasarkan pengalaman empiris terkait

dengan kasus konkret, terutama Perkara Nomor 236/G/ 2022/PTUN.PLG dan perkara-perkara lanjutan lainnya. Padahal, sebagai sebuah peradilan konstitusi, seharusnya para Pemohon menguraikan mengapa norma yang diuji konstiusionalitasnya, *in casu* Pasal 47 dan Pasal 77 UU 5/1986 serta Pasal 50 UU 2/1986 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, setelah Mahkamah membaca lebih saksama, telah ternyata para Pemohon lebih fokus memaparkan kronologi perkara secara panjang lebar, hasil putusan di berbagai tingkat pengadilan, serta ketidakpastian hukum yang timbul akibat perbedaan penafsiran tentang kewenangan absolut antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Dalam batas-batas tertentu, uraian demikian lebih menyerupai permohonan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan, bukan analisis normatif atas inkonstitusionalitas suatu norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan membaca permohonan *a quo*, para Pemohon lebih fokus menguraikan secara panjang lebar pengalaman konkret yang dialami dalam perkara pertanahan tertentu, khususnya perkara sertifikat hak atas tanah yang menurut para Pemohon menimbulkan persoalan dualisme kewenangan absolut antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Namun, uraian tersebut tidak diikuti dengan analisis yang menunjukkan pertentangan antara norma atau pasal-pasal yang diuji dengan norma-norma UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan tidak adanya uraian mengenai pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.